



P U T U S A N

Nomor 0984/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

ZULIMARDI BIN BGD. TAMARDI, Umur 47 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal / kediaman di Jalan Durian Nomor 52 RT.004 RW. 003 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon ;

Melawan

DRA. YUNIMAR BINTI SIDI AMINUDDIN, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Kasah Ujung Belok Kiri Nomor 16 (Moga Sahid Kost) RT.002 RW. 003 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0984/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 29 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1996 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru,

Halaman 1 dari 11 halaman Put. Nomor 0984/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 292/03/II/1996 tanggal 28 Februari 1996;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, yaitu tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Pangeran Hidayat Gang Israr 46 Kecamatan Pekanbaru Kota selama kurang lebih 5 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah kakak Ipar di Jalan Teratai Gang Sempana selama kurang lebih 7 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah sewaan di Jalan Durian selama kurang lebih 11 tahun lamanya dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Jalan Kasa Ujung hingga tanggal 28 Februari 2016 selama kurang lebih 7 tahun lamanya. selanjutnya Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah tempat usaha Pemohon di di alamat Pemohon tersebut di atas hingga sekarang ini sudah 5 bulan lebih lamanya ;
3. Bahwa, selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (Ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Ber All Moga Sahid, laki-laki, usia 18 tahun;
 - 3.2. Abdil Rauf Moga Sahid, laki-laki, usia 16 tahun;
 - 3.3. Ridha Nur Taybah Moga Sahid, perempuan, usia 11 tahun;Saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 1999 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak harmonis lagi, disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sangat egois, keras kepala, kasar dan mau menang sendiri;
 - b. Termohon tidak mau menerima nasehat dan saran dari Pemohon selaku suaminya dan merasa benar sendiri;
 - c. Termohon tidak mensyukuri nikmat yang didapat selama pernikahan dan tidak menghargai Pemohon selaku suami,
 - d. Termohon selalu melontarkan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Pemohon, yang tidak sepatutnya diucapkan oleh

Halaman 2 dari 11 halaman Put. Nomor 0984/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri terhadap suaminya dan selalu minta cerai kepada Pemohon;

- e. Termohon sebagai selaku seorang ibu rumah tangga kurang maksimal melaksanakan tugasnya dengan baik;
- f. Termohon sangat pencemburu tanpa alasan yang pasti;
- g. Termohon, telah pisah rumah dan saling tidak memperdulikan lagi;
5. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga ini terjadi pada tanggal 28 Februari 2015, dimana terjadi pertengkaran yang serius antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon sangat merasa tidak dihargai dan dilecehkan oleh Termohon dan tidak ada komunikasi sama sekali, maka Pemohon pergi atas kemauan sendiri dan tidak pernah pulang lagi ke rumah tempat kediaman bersama. Pergi ke tempat usaha Pemohon sendiri di alamat Pemohon tersebut di atas yang hingga sekarang sudah 5 bulan lebih lamanya dan semenjak itu pula Pemohon tidak pernah pulang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, keluarga Termohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi, karena harga diri Pemohon telah diinjak-injak oleh Termohon,
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Halaman 3 dari 11 halaman Put. Nomor 0984/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan siding Pengadilan Agama Tulung Agung ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulimardi bin Bgd. Tamardi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada No.1471011904680003, tanggal 22 Mei 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota , Nomor: 292/03/II/1996 Tanggal 28

Halaman 4 dari 11 halaman Put. Nomor 0984/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1996, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIRSON BIN HAMIDAN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kasat No. 33, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Termohon bernama Dra. Yunimar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri pernikahan sah pada tahun 1996, akan tetapi dalam perkawinan mereka sudah mendapatkan tiga orang keturunan;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi selalu dalam perselisihan dan pertengkaran dan antara mereka sudah berpisah ranjang sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon selalu cemburu setiap Pemohon ngobrol dengan wanita, berperilaku keras dan tidak menghargai Pemohon,
- Bahwa setahu saksi Pemohon ini orangnya baik dan tidak macam-macam dalam kehidupannya sehari-hari.;
- Bahwa Ada niat untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi orang tua Termohon saja tidak berusaha mendamaikan mereka, jadi saksi merasa tidak enak dengan keluarga Termohon.

2. AMRIZAL BIN ZAINUDDIN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kasah No.88, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon dalam waktu yang cukup lama sudah seperti saudara sendiri;

Halaman 5 dari 11 halaman Put. Nomor 0984/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering datang ke rumah Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Termohon bernama Dra. Yunimar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri pernikahan sah pada tahun 1996, akan tetapi dalam perkawinan mereka sudah mendapatkan tiga orang keturunan;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi selalu dalam perselisihan dan pertengkaran dan antara mereka sudah berpisah ranjang sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon selalu cemburu setiap Pemohon ngobrol dengan wanita, setahu saksi Pemohon ini orangnya baik tidak macam-macam.
- Bahwa ada niat Saksi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi orang tua Termohon saja tidak berusaha mendamaikan mereka, jadi saksi merasa tidak enak dengan keluarga Termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukupkan Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus diluar hadir Termohon;

Halaman 6 dari 11 halaman Put. Nomor 0984/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, sangat egois, suka berkata kasar, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan berselingkuh dengan laki-laki lain. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang lima bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Zulimardi bin Bgd. Tamardi dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Dirson bin Hamidan sebagai Pemohon dan

Halaman 7 dari 11 halaman Put. Nomor 0984/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amrizal bin Zainuddin saksi adalah Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon Suami isteri perkawinan sah yang tercatat, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Februari 2015, disebabkan Termohon berlaku kasar dengan tidak menghargai Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang lima bulan lamanya
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Pemohon tersebut menjadi pemicu terjadi percekocokan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny

Halaman 8 dari 11 halaman Put. Nomor 0984/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudlarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang artinya :

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal

Halaman 9 dari 11 halaman Put. Nomor 0984/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Termohon serta ke PPN tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Zulimardi bin Bgd. Tamardi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dra. Yunimar binti Sidi Aminuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, serta Kecamatan Pekanbaru Kota, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Put. Nomor 0984/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Zainy Usman, S.H., Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Yenni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DRS. ZAINY USMAN, S.H.

DRS. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

DRA. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YENNI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 191.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Put. Nomor 0984/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)